

## **EVALUASI PENERAPAN PPH PASAL 23 PADA PT. BIN (PERSERO) DI TAHUN 2012**

Marina  
Rachmat Kurniawan  
Lukas Tarigan

Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Indonesia,  
Jakarta, Indonesia

### **Abstrak**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 atas jasa dan sewa serta hambatan dalam pelaksanaan pemungutan PPh pasal 23 pada PT. Bin (Persero). Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Analisis tersebut menguraikan dan menjelaskan tentang perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan melaporkan PPh pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa pada PT. Bin (Persero). Data yang digunakan kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder. Data kuantitatif PPh pasal 23 yang digunakan bersumber pada perusahaan selama 2012. Sedangkan teknik penelitian lapangan adalah dengan wawancara dan observasi. Temuan dari penelitian adalah perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya, yaitu menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan PPh pasal 23 sesuai peraturan perpajakan. Penyetoran PPh pasal 23 selama Tahun 2012 kurang taat dan patuh, terdapat hambatan yang dihadapi dalam PPh pasal 23 adalah kesalahan pencatatan kode MAP pada saat pelaporan PPh pasal 23 pada masa pajak Maret, April, Mei, Juni, Agustus dan Desember. Dengan demikian sebaiknya perusahaan melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan PPh pasal 23 sesuai ketentuan perpajakannya yang berlaku, sehingga lebih teliti dalam pelaporan dan penyetoran PPh pasal 23 untuk mengurangi kesalahan pencatatan dan pengisian.

### **1. Pendahuluan**

Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi di dunia, Indonesia merupakan salah satu negara yang berusaha melaksanakan pembangunan disegala bidang, demi meningkatkan perekonomian. Karena perekonomian suatu negara yang baik akan menunjang kehidupan masyarakat, maka pemerintah mengerahkan segala upaya dan kemampuan dari negara untuk mendapatkan dana untuk pembiayaan pembangunan tersebut. Dan salah satu caranya adalah melalui sektor pajak. Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaan pemungutan pajak yang mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor swasta (wajib pajak yang membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak pemerintah) dan diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama dan yang paling besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak merupakan sumber yang sangat penting dalam memenuhi dan menunjang kebutuhan negara. Oleh karena itu, dalam

mensukseskan penerimaan pajak perlu adanya kesadaran dari berbagai pihak, terutama para wajib pajak untuk membayar pajak. Perkembangan dunia perpajakan dapat dilihat dari reformasi perpajakan dan meningkatnya penerimaan dari sektor perpajakan yang dapat dilihat dalam APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Negara semakin memiliki tuntutan untuk meningkatkan penerimaan negara demi kemandirian negara dalam membiayai seluruh pengeluarannya.

Pajak memerlukan pengelolaan yang baik dan benar dimana pemerintah berperan penting di dalamnya, Pemerintah dibantu masyarakat bekerja sama dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui tahap mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, memperhitungkan, membayar, serta melaporkan pajak. Pemungutan pajak pada umumnya harus berdasarkan ketetapan pemerintah dan wajib pajak. Sistem administrasi perpajakan yang digunakan di Indonesia yaitu *withholding tax*. Penerapan *withholding tax system* di Indonesia seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, Di dalam sistem ini, undang-undang merujuk satu pihak yang biasanya merupakan sumber penghasilan untuk memotong atau memungut pajak penghasilan kepada pihak lain yang menerima penghasilan. Sistem ini diterapkan biasanya merupakan sumber penghasilan untuk memotong atau memungut pajak penghasilan kepada pihak lain yang menerima penghasilan. Sistem ini diterapkan agar wajib pajak langsung membayar pajak penghasilan ketika menerima penghasilan tersebut.

Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pada prinsip pelaksanaan PPh pasal 23 dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh pasal 23. PPh pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya bersifat tidak final. Untuk tarif yang dikenakan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu sebesar 15% untuk deviden, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sedangkan tarif PPh pasal 23 sebesar dua persen untuk sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa konstruksi, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008.

Penerimaan negara dari sisi pajak adalah hal yang paling efektif serta memberikan kepastian yang penuh dalam penyumbangan anggaran negara. Oleh karena itu demi kelancaran serta suksesnya penerimaan pajak yang tinggi maka pemerintah maupun swasta perlu menerapkan kebijakan-kebijakan perpajakan sebagai pemahaman yang baik terhadap pengenaan PPh pasal 23. Namun dalam penerapan PPh pasal 23 juga tidak menutup kemungkinan adanya kekeliruan dalam penghitungan PPh pasal 23 yang dipungut sehingga berpengaruh terhadap pemotongan PPh pasal 23 yang bersangkutan. Oleh sebab itu diperlukan pemahaman yang baik dan benar mengenai tata cara perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh pasal 23 itu sendiri. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis ingin membahas faktor penghambat dalam penerapan dan pelaksanaan PPh pasal 23.

## 2. Tinjauan Pustaka

PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

1. Pemotong dan penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23
  - a. Pemotong PPh pasal 23: Badan pemerintah; Subjek pajak badan dalam negeri; Penyelenggaraan kegiatan; BUT; Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu; yang ditunjuk oleh kantor pelayanan pajak sebagai pemotong pajak PPh pasal 23.
  - b. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
  - c. Orang pribadi yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan usaha dan yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran sewa.
2. Penerima penghasilan PPh pasal 23 (wajib pajak PPh pasal 23) terdiri dari :
  - a. Wajib pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan)
  - b. BUT
3. Tarif dasar pemotongan dan objek PPh pasal 23 dan sesuai dengan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Waluyo, 2008: 232-233), yaitu :
  - a. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas:
    - (1) Dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g (dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi).
    - (2) Bunga, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f (bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang).
    - (3) Royalti
    - (4) Hadiah dan penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf e (penyelenggaraan kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan).
  - b. Sebesar dua persen dari jumlah bruto :
    - (1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu penghasilan dikenai pajak yang bersifat final.
    - (2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang dimaksud dalam PPh pasal 21.
4. Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 adalah
  - a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
  - b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
  - c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat :
    - (1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
    - (2) Bagi perseroan terbatas, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham

pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

- d. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha
  - e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh oleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut
    - (1) Merupakan perusahaan kecil, menengah, apa yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
    - (2) Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).
  - f. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya
  - g. Bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang tidak ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan. Sesuai keputusan menteri keuangan telah ditetapkan batas jumlah terbesar Rp. 240.000,00 setiap bulan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; atas semua simpanan yang jumlahnya di atas Rp. 240.000,00 dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15%, dari seluruh bunga yang diterima dan bersifat final.
5. Saat terutang, penyeteroran dan pelaporan PPh pasal 23
- a. Pemotongan PPh pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pada penghasilan yang bersangkutan, yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.
  - b. PPh pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya, setelah bulan saat terutangnya pajak
  - c. Pemotong pajak PPh Pasal 23 diwajibkan menyampakan SPT masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh hari) setelah masa pajak berakhir
  - d. Pemotong pajak pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar pajak penghasilan yang dipotong setiap tanggal 1 Januari dengan diberlakukannya ketentuan undang-undang PPh pada tahun 2009, pemotong pajak tidak dilakukan atas :
    - (1) Penghasilan yang dibayar atau terutang pada bank
    - (2) Sewa yang dibayarkan atas seral hutang sehubungan dengan seheat usaha dengan hak opsi
    - (3) Dividen yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf F dan dividen yang telah diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2c) undang-undang PPh.
    - (4) Bagian laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) i undangundang PPh
    - (5) Sisa hasil usaha koperasi
    - (6) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang
    - (7) Berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembinaan yang diatur dengan perautran Menteri Keuangan.

### 3. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif, merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar cara dalam pengambilan data dan informasi sebagai bahan pendukung dalam penyajian laporan ini adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.

### 4. Pembahasan

Mekanisme Penghitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Kegiatan Audit Sertifikasi, Jasa Akuntansi, Kegiatan Asesmen Psikologis dan Jasa Manajemen. Pembahasan atas pajak PPh pasal 23 ini, mengambil data dalam beberapa bulan, yaitu Januari, Maret, Mei, Agustus dan Desember adalah sebagai berikut :

**Bulan Januari.** Terdapat objek PPh pasal 23 yang berasal dari *invoice* Perusahaan Sucofindo atas kegiatan audit sertifikasi ISO senilai Rp. 24.000.000,00. Perhitungan :

DPP : Rp.24.000.000,00

PPh Pasal 23 :  $2\% \times \text{Rp.}24.000.000,00 = \text{Rp.}480.000,00$

**Bulan Maret.** Terdapat objek PPh pasal 23 yang berasal dari *invoice* SUWENDHO dan REKAN senilai Rp.17.000.000,00 dan Rp. 6.818.200,00. Perhitungan :

DPP : Rp.17.000.000,00

PPh Pasal 23 :  $2\% \times \text{Rp.}17.000.000,00 = \text{Rp.}340.000,00$

DPP : Rp.6.818.200,00

PPh Pasal 23 :  $2\% \times \text{Rp.}6.818.200,00 = \text{Rp.}136.364,00$

**Bulan April.** Terdapat objek PPh pasal 23 yang berasal dari *invoice* PSIKO atas jasa penelitian properti senilai Rp.74.818.150,00. Perhitungan :

DPP : Rp. 74.818.150,00

PPh Pasal 23 :  $2\% \times \text{Rp.}74.818.150,00 = \text{Rp.}1.496.363,00$

**Bulan Mei.** Terdapat objek PPh pasal 23 yang berasal dari *invoice* LPTUI atas kegiatan asesmen psikologis senilai Rp. 45.000.000,00. Perhitungan :

DPP : Rp.45.000.000,00

PPh Pasal 23 :  $2\% \times \text{Rp.}45.000.000,00 = \text{Rp.}900.000,00$

**Bulan Juni.** Terdapat objek pajak PPh pasal 23 dari *invoice* PSIKO senilai Rp. 5.102.041,00

Perhitungan :

DPP : Rp. 5.102.041,00

PPh Pasal 23 :  $2\% \times \text{Rp.}5.102.041,00 = \text{Rp.}102.040,00$

**Bulan Desember.** Terdapat objek pajak PPh pasal 23 dari *invoice* PSIKO senilai Rp. 63.375.000,00.

Perhitungan :

DPP : Rp. 63.375.000,00

PPh pasal 23 :  $2\% \times \text{Rp.}63.375.000,00 = \text{Rp.}1.267.500,00$

Rekonsiliasi antara *General Ledger* dengan SPT PPh Pasal 23 di PT.Bin (Persero) :

TABEL 1

No	Beban - beban yang menjadi objek PPh pasal 23	Jumlah
1	Pengurusan	Rp. 152.162.000,00
2	Jasa Profesional	Rp. 210.590.141,00
3	Pemeliharaan Inventaris	Rp. 24.121.500,00
4	Reklame	Rp.75.557.000,00
5	Kendaraan	Rp.622.331.611,00
6	Pemeliharaan Kantor	Rp. 321.026.448,00
Jumlah		Rp. 1.415.808.700,00

Keterangan :

1. Didalam biaya pengurusan terdapat biaya Perijinan.
2. Didalam biaya pemeliharaan inventaris kemungkinan tapi juga pembelian material
3. Didalam peeliharaan inventaris terdapat juga pembelian material
4. Didalam biaya pemeliharaan Kendaraan Kemungkinan terdapat pembelian sparepart.

Akibat kurang bayar , dimana yang dilaporkan ke kas Negara lebih kecil dari yang seharusnya dan akan dikenakan sanksi n 2% per bulan dari pajak yang kurang bayar dikali maksimal 24 bulan.

Proses perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 tentu akan menemui berbagai hambatan yang di hadapi oleh wajib pajak. Dalam melakukan proses tersebut, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Ketentuan peraturan perpajakan mengatur mengenai tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak, dokumen harus dilampirkan, serta jangka waktu pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak. Berdasarkan hasil pengamatan penulis pada perusahaan dalam hal pelaksanaan mekanisme penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 memiliki beberapa hambatan. Berikut ini hambatan yang penulis temukan berkaitan dengan pelaksanaan PPh Pasal 23 yaitu :

- a. Dalam pelaksanaan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 di PT. Bin (Persero) mengalami keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.
- b. Karena kurangnya ketelitian staf pegawai bagian keuangan sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan pencataan kode MAP yang seharusnya menggunakan kode 411124/104 (untuk jasa) bukan 411124/100(sewa) pada masa pajak Maret sampai Agustus 2012.
- c. Untuk mengetahui apakah transaksi yang terjadi selama tahun pajak diatas sudah dipotong semua PPh pasal 23 nya, wajib pajak juga harus melakukan rekonsiliasi objek PPh pasal 23, pada akun *general ledger* pembelian jasa agar bukti potong yang diterima wajib pajak sudah benar dan objek pajak PPh pasal 23 sudah dipotong oleh lawan transaksi sebab jumlah bukti potong PPh pasal 23 yang diterima merupakan kredit pajak pada SPT PPh Badan PT Bin (persero) 2012.
- d. Data yang penulis terima ialah hanya data SPT PPh pasal 23 dan *invoice*, untuk data *general ledger* tidak penulis terima sehingga penulis tidak dapat memperolehnya secara *detail* (lengkap).

## 5. Kesimpulan dan Saran

Pada pelaksanaan pemungutan PPh pasal 23, PT. Bin (Persero) belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk menghitung, memotong menyetorkan dan melaporkan PPh pasal 23 untuk masa pajak Maret, Mei, Juni, Agustus sampai Desember 2012. Penghitungan PPh pasal 23 untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa perbaikan kendaraan dan jasa catering pada perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan dengan tarif pemotongan PPh pasal 23 sebesar (dua persen).

Hambatan yang dihadapi PT. Bin (Persero) dalam pelaksanaan pemungutan PPh pasal 23 yaitu dimana sistem yang digunakan sudah baik, namun karena kurang ketelitian bagian keuangan dimana untuk masa pajak Maret, Mei, Juni, Agustus sampai Desember 2012 belum sesuai ketentuan perpajakan, karena terlambat melakukan penyetoran, sedangkan masa pajak Januari penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 sudah dilaksanakan sesuai dengan batas waktu peraturan perpajakan dan juga kesalahan terjadi dalam pencatatan Kode MAP yang seharusnya menggunakan kode 411124/104 (untuk jasa) bukan 411124/100 (sewa) pada masa pajak Maret sampai Agustus 2012.

PT. Bin (Persero) sebaiknya melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh pasal 23 sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, mengetahui perkembangan perpajakan dalam hal undang – undang perpajakan serta memperbaharui pengetahuan pajak sehingga tidak terjadi kesalahan, patuh dan taat dalam pelaksanaan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 agar keterlambatan penyetoran dan pelaporan tidak terulang kembali dan senantiasa mentaati peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga PT. Bin (Persero) tidak melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23. Staf atau pegawai yang bertugas dalam hal pencatatan berusaha lebih teliti dan cermat dalam menuliskan kode MAP sehingga tidak terjadi lagi kesalahan dalam pencatatan kode MAP, dan sebaiknya melakukan pemindahbukuan di masa pajak Maret sampai Agustus yang terdapat kesalahan pencatatan kode MAP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Pajak, *Peraturan Nomor 53/PJ/2009 tentang Bentuk Bukti potong dan Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23*.
- Direktorat Jendral Pajak, *Surat Edaran Nomor SE-35/PJ/2010 tentang Pengertian Sewa dan Penghasilan Sehubungan Penggunaan Harta, Jasa teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultan*. Jakarta, 2008.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Kelima Belas, Andi Offset, Yogyakarta, 2008. Markus, Muda, *Perpajakan Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005. Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf (C) Angka 2 Undangundang Pajak Penghasilan*.
- Resmi, Siti, *Perpajakan : Teori dan Kasus*, edisi kelima, Buku Satu, Salemba Empat, Jakarta, 2009.
- Resmi, Siti, *Praktikum Perpajakan*, Seri Kelima, Buku Dua, Salemba Empat. Sogiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Kesembilan, Buku Satu, Salemba Empat, Jakarta, 2008.